



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp.(0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 5087/2 /DPK-LK/X-2019

Tentang

PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL DAN UUG/HO

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari bahan Permohonan Izin Operasional dan UUG/HO PAUD (TK,KB,TPA,SPS), dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud Izin Operasional yang dilakukan PAUD (TK,KB,TPA,SPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Alamat	Tgl/Thn Berdiri	Nama Pengelola/Pengurus
1.	KB MAWADDAH	Jrg. Koto Tuo Nagari Mungka Kecamatan Mungka	2018	IDOLA SULASTRI,S.Pd

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan izin operasional dan UUG/HO.
2. Setelah keluar Surat Izin Operasional dan UUG/HO agar mengirimkan fotocopynya sebanyak 1(satu) rangkap kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Apabila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, makarekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, 21 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



INDRAWATI, S.Pd.M.MPd

NIP. 19621117 198207 2 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ANUGRAH SAKINAH
MAWADAH WARAHMAH
Nomor Induk Berusaha : 9120218052393
Alamat Perusahaan : Jorong Koto Tuo, Desa.Mungka, Kecamatan Mungka, Kab.
Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 29 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya